



P E N E T A P A N

Nomor :11/Pdt.P/2016/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rohani Br Karo, Lahir di Binjai, tanggal 25 Desember 1969, agama kristen, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten langkat, selanjutnya disebut sebagai: **P E M O H O N**
N.;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dangan surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No11/Pdt.P/2016/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama SETIA BUDI GINTING pada tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon bernama SETIA BUDI GINTING telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015 karena sakit di Karang Rejo ; -----
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawinan Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum SETIA BUDI GINTING adalah suami istri berdasarkan perkawinan 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ;-----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ; ---
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap dengan isi surat permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil permohonannya ini, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tanggal 05 Pebruari 2016. dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. 1205070803080041 tanggal 02 Juli 2015 (bukti P-3);-----
4. Foto Copy Surat Pasu Pasu Tumbuk yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua (bukti P-4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Inge Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;----
- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon pada tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah lahir 4
(empat) orang anak ;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015 karena sakit di Karang Rejo;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ; -----

2. **Parida Hanum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;---
- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon pada tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua; -----
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah lahir 4
(empat) orang anak ;

- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015 karena sakit di Karang Rejo;-----
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat mencatatkan perkawinan Pemohon dan suami Pemohon ;



----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P.4 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Inge Rahayu dan Parida Hanum yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi diatas, benar bahwa hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut belum di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan menurut para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya, untuk mengurus Akte Kelahiran anak anak Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten langkat, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan permohonan Pemohon tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum SETIA BUDI GINTING adalah suami istri berdasarkan perkawinan 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ; -----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ; -----
4. Membabankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2015 oleh ANITA SILITONGA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKA MURNI, SH

ANITA SILITONGA , SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 75.000,-
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-
- Jumlah Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam
ribu rupiah)

P E N E T A P A N

Nomor :29/Pdt.P/2015/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **Tawar Malem Br Bangun**, Lahir di Pamah Tambunan , tanggal 17 April 1955, agama kristen, Jenis kelamin perempuan , pekerjaan PNS , bertempat tinggal di Lingkungan III Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten langkat, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai: **P E M O H O**

N-I;

2. **Sadakata Sitepu,** Lahir di Tanjung Langkat, tanggal 31 Desember 1955, agama kristen, Jenis kelamin laki laki , pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan III Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten langkat, selanjutnya disebut sebagai: **P E M**

O H O N-II;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ; -----

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No29/Pdt.P/2015/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Kutipan Akta Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985 ; -----
- Bahwa terdapat perbedaan tanggal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II antara Kutipan Akta Perkawinan dengan yang sebenarnya ; -----
- Bahwa karena perbedaan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mengalami kesulitan untuk pengurusan surat-surat untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II ; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II, Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985 ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tanggal Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 ; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap dengan isi surat permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil permohonannya ini, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon tanggal 23 Mei 2011. dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-2) ; -----
3. Foto Copy Kutipan Akta Perlawinan Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 antara Sadakata Sitepu dan Tawar Malem Br Bangun (bukti P-3);-----
4. Foto Copy Kutipan Akta Perlawinan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003385 antara Sadakata Sitepu dan Tawar Malem Br Bangun (bukti P-4);-----
5. Foto Copy Surat Keterangan Nikah Nomor. 112/SN/DR/1985 antara Sadakata Sitepu dan Tawar Malem Br Bangun yang menerangkan bahwa benar Tawar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malem Br Bangun telah menikah dengan seorang laki laki bernama Sadakata Sitepu pada tanggal 21 Mei 1985 (bukti P.5) ;-----

6. Foto Copy Surat Keterangan Untuk mendapat Tunjangan Keluarga , yang dibuat oleh Pemohon I pada tanggal 6 Nopember 2013 (bukti P-4) ;-----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Siti Rohani Br Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik kandung Pemohon II;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung perkawinan pada tanggal 21 Mei 1985 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kuala Langkat di Tanjung Langkat ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak ; -----

-- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk untuk mencatatkan penyesuaian tanggal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985 ; -----

2. **Saksi Piah Malem Br Sitepu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah adik kandung Pemohon I;-----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsung perkawinan pada tanggal 21 Mei 1985 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kuala Langkat di Tanjung Langkat ; -----

- Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 3(tiga) orang anak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mencatatkan penyesuaian tanggal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas permohonan yang diajukannya ini ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P.5 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Siti Rohani Br Sitepu dan Piam Malem Br Bangun yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Kuala Langkat di Tanjung Langkat;-----

----- Bahwa tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mencatatkan penyesuaian tanggal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985 ; -----

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya isi permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Stabat memberikan Penetapan untuk mencatatkan penyesuaian tanggal perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan III Tanjung Langkat Kelurahan Tanjung Langkat Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang menetapkan permohonan Pemohon tersebut ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan secara hukum bahwa yang tertera pada Kutipan Akta Pemohon I dan Pemohon II, Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 tertulis tanggal perkawinan 16 Juni 2011 seharusnya tanggal 21 Mei 1985 ; -----
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Penyesuaian tanggal Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada pinggir Akta Perkawinan yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. AK 526.0003384 dan Nomor. AK.526.0003385 ; -----
4. Membabankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2015 oleh DEWI ANDRIYANI, SH. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKA MURNI, SH

DEWI ANDRIYANI, SH.

Ongkos-ongkos :

1. Hak Kepaniteraan..... Rp. 30.000,-
2. Administrasi Rp. 50.000,-
3. Panggilan Rp. 100.000
4. Materai Rp.
6.000,-
5. Redaksi Rp.
5.000,-

Jumlah Rp.191.000,-

P E N E T A P A N

Nomor :11/Pdt.P/2016/PN-Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh :

Rohani Br Karo, Lahir di Binjai, tanggal 25 Desember 1969, agama kristen, Jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga , bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten langkat, selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai: **P E M O H O**

N.;

----- **PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

----- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

----- Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ; -----

----- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Pebruari 2016 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara No11/Pdt.P/2016/PN-Stb. telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama SETIA BUDI GINTING pada tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ; -----
- Bahwa suami pemohon bernama SETIA BUDI GINTING telah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015 karena sakit di Karang Rejo ; -----
- Bahwa akibat kelalaian Pemohon, perkawian Pemohon belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat; -----

----- Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, mohon kiranya Ibu berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum SETIA BUDI GINTING adalah suami istri berdasarkan perkawinan 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon I dan suami Pemohon yang tertera untuk itu ; ---
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon hadir sendiri dan menerangkan dipersidangan bahwa ia tetap dengan isi surat permohonannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dalil permohonannya ini, maka Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa : -----

5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Langkat (bukti P-1) ; -----
6. Foto Copy Surat Keterangan Kematian tanggal 05 Pebruari 2016. dikeluarkan oleh Kepala Desa Karang Rejo Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat (bukti P-2) ; -----
7. Foto Copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor. 1205070803080041 tanggal 02 Juli 2015 (bukti P-3);-----
8. Foto Copy Surat Pasu Pasu Tumbuk yang dikeluarkan oleh Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan Deli Tua (bukti P-4);-----

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2(dua) orang saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi Inge Rahayu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;----
 - Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon pada tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan Deli Tua; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah lahir 4
(empat) orang anak ;

-- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015
karena sakit di Karang Rejo;-----

-- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Langkat mencatatkan perkawinan Pemohon dan
suami Pemohon ; -----

2. **Parida Hanum**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : ----

-- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana saksi adalah tetangga Pemohon ;---

-- Bahwa Pemohon telah melangsung perkawinan dengan suami Pemohon pada
tanggal 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik
Medan Deli Tua; -----

-- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan suami Pemohon tersebut telah lahir 4
(empat) orang anak ;

-- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tanggal 20 Nopember 2015
karena sakit di Karang Rejo;-----

-- Bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah agar Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Langkat mencatatkan perkawinan Pemohon dan
suami Pemohon ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun
lagi dan mohon Penetapan ; -----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan permohonan
ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

----- Menimbang, bahwa masud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana
diuraikan diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon
telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P.4 berupa fotocopy yang telah dibubuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai secukupnya, dilegalisir dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya
dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon telah
pula mengajukan saksi-saksi masing-masing bernama Inge Rahayu dan Parida Hanum
yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon telah
melangsungkan perkawinan di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasis Medan
Deli Tua ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan kedua saksi diatas, benar bahwa
hingga saat ini perkawinan antara Pemohon dengan suaminya tersebut belum di
daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dan
menurut para saksi tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengesahkan
perkawinan Pemohon dengan Almarhum suaminya, untuk mengurus Akte Kelahiran
anak anak Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon cukup
beralasan dan oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil
permohonannya tersebut serta ternyata terbukti bahwa permohonan yang diajukannya
itu adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dengan memperhatikan
pula ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 284 RBg, maka patut menurut hukum bagi
Pengadilan Negeri Stabat untuk mengabulkan permohonan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon adalah benar
Pemohon bertempat tinggal di Dusun Suka Maju Desa Karang Rejo Kecamatan
Stabat Kabupaten langkat, dimana Pengadilan Negeri Stabat berwenang
menetapkan permohonan Pemohon tersebut ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala
biaya yang timbul dalam permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon ; -----

----- Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8
Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum,
Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Peraturan lain yang
berkenaan dengan perkara permohonan ini ; -----

MENETAPKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pemohon dan Almarhum SETIA BUDI GINTING adalah suami istri berdasarkan perkawinan 11 April 1992 di Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Klasik Medan Deli Tua ;-----
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk mencatatkan Perkawinan Pemohon dan suami Pemohon yang tertera untuk itu;-----
4. Membabankan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 18 Pebruari 2015 oleh ANITA SILITONGA, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUKA MURNI,SH

ANITA SILITONGA , SH.MH

Ongkos-ongkos :

- | | |
|--------------------------|--|
| 6. Hak Kepaniteraan..... | Rp. 30.000,- |
| 7. Administrasi | Rp. 50.000,- |
| 8. Panggilan | Rp. 75.000,- |
| 9. Materai | Rp. 6.000,- |
| 10. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Jumlah | Rp.166.000,-(seratus enam puluh enam
ribu rupiah) |